

## PROFIL DESA

### A. NAMA DESA

Pemerintahan Desa Mekar Jaya Tondok, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

#### 1. Alamat Desa

Jl. Poros Cendana Putih, Lorong 5A, Dusun Bali Indah II, Desa Mekar Jaya Tondok, Kode Pos: 92967

#### 2. Kode Desa

7322102012

#### 3. Sejarah Desa

Berawal dari keinginan kuat Masyarakat untuk mengatur dan mengelolah wilayah lingkungan dan masyarakatnya secara mandiri, maka warga pada saat itu ingin membentuk sebuah desa baru. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tahun 1997 terbentuklah desa baru dengan nama desa *Mekar Jaya Tondok*. Sebelum terbentuknya desa Mekar Jaya Tondok wilayah dan masyarakatnya masih dalam satu desa dengan Desa Cendana Putih IV (Empat) yang sekarang bernama Desa Hasanah.

Kepala Desa pertama Pada saat itu adalah Bapak I Nyoman Rarat yang dipilih langsung oleh warga secara aklamasi, yang bertugas untuk meleakukan proses adminitrasi birokrasi. Periode kepala desa Kedua Tahun 2005-2011 adalah Bapak Wayan Sukayadnya Yang proses pemilihannya dilakukan secara langsung berdasarkan hak wajib pilih. Kemudian Periode ketiga pada Tahun 2011-2017 Kepala desa Mekar Jaya adalah Bapak I Nyoman Rarat, yang dipilih juga berdasarkan pemilihan langsung berdasarkan hak wajib pilih. Selanjutnya periode Keempat Tahun 2018-2024 Kepala Desa Mekar Jaya adalah Bapak I Made Widana Yang menjabat pada saat ini.

#### 4. Visi Misi Pemerintah Desa Tahun 2019-2024

##### 4.1. Visi

**"Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan Masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera."**

Dalam meraih Visi desa Mekar Jaya seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Desa Mekar Jaya sebagai berikut, sebagai berikut :

##### 4.2. Misi

1. Melakukan reformasi sistem kinerja Aparatur Pemerintahan Desa, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

*Tujuan:*

1. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Desa.

*Sasaran:*

- 1.1 Tersedianya Aparatur Desa Yang siap melayani masyarakat.
  - 1.2 Tersedianya Aparatur Desa Yang memiliki Loyalitas dan integritas yang tinggi.
  - 1.3 Tersedianya Aparatur Desa yang mampu mengembangkan potensi desaNya.
  - 1.4 Terciptanya Kedisiplinan.
  - 1.5 Tertib adminitrasi.
2. Mencegah potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    - 2.1 Transparansi dalam mengelola keuangan Desa.
    - 2.2 Bertanggung Jawab dengan tupoksi masing-masing.

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, serta tidak korupsi, serta bentuk penyelewengan lainnya.

*Tujuan:*

1. Rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa.

*Sasaran:*

- 1.1. Masyarakat mendapatkan hak pembangunan sebagaimana mestinya.
2. Mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan pihak ketiga/Swasta.

*Sasaran:*

- 2.1 Memudahkan mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah dan pihak ketiga.

2. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

*Tujuan:*

1. Agar masyarakat ikut berpartisipasi langsung dalam membangun desanya.

*Sasaran:*

- 1.1 Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan swakelola.
2. Agar ada Swadaya dari masyarakat .

*Sasaran:*

- 2.1. Meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

4. Meningkatkan perekonomian Masyarakat melalui pendampingan berupa, penyuluhan khusus kepada UKM dan Petani.

*Tujuan:*

1. Kesejahteran tarap hidup Masyarakat meningkat.

*Sasaran:*

- 1.1 Berkurangnya keluarga prasejahtera.
- 1.2 Berkurangnya pengangguran.
- 1.3 Sumber daya manusia yang lebih baik.

**5.** Meningkatkan mutu kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa yang maju dan mandiri.

*Tujuan:*

1. Masyarakat memiliki kualitas pendidikan yang tinggi.

*Sasaran:*

1.1 Masyarakat yang mampu bersaing di dunia kerja dan usaha.

1.2 Terbukanya Lapangan Usaha dan dunia kerja.

2. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

*Sasaran:*

2.1 Berputarnya roda perekonomian yang berkesinambungan.

2.2 Masyarakat yang adil dan makmur.

3. Masyarakat yang memiliki moral, ahlak dan iman yang baik.

*Sasaran:*

3.1 Terciptanya masyarakat dengan lingkungan yang damai dan sejahtera.

## **5. Tugas dan Fungsi**



KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK  
KECAMATAN MAPPEECENG  
KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK  
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA TONDOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB IV 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan klasifikasi hasil analisis perkembangan desa.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gadung

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKAR JAYA TONDOK  
Dan  
KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA TONDOK

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Camat Kecamatan Mappedeceng.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mekar Jaya Tondok Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN TATA KERJA

#### Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan;
  - b. Pelaksana Teknis (Kepala Urusan dan Kepala Seksi);

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA KEPALA DUSUN

#### Kepala Desa

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan

masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### Sekretariat Desa

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### Kepala Urusan

#### Pasal 7

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Kepala Seksi

#### Pasal 8

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan

kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun

##### Pasal 9

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - c) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan sebanyak 3 (tiga) Dusun terdiri dari:
  - a) Dusun Bali Indah I.
  - b) Dusun Bali Indah II.
  - c) Dusun Sumber Jaya.

#### BAB IV HUBUNGAN KERJA

##### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas kegiatan pemerintahan Desa dengan BPD dan LKD.

##### Pasal 11

- (1) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Dusun dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

- (3) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 12

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara dan dikecualikan bagi Kepala Dusun.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (2) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

### BAB VI

#### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Bilamana terjadi perubahan yang diakibatkan sebagai hasil dari evaluasi kelembagaan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Desa Mekar JayaTondok sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Mekar Jaya Tondok  
pada tanggal, 29 Maret 2019  
KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK,

I MADE WIDANA

Diundangkan di MEKAR JAYA TONDOK  
pada tanggal, 29 Maret 2019  
SEKRETARIS DESA MEKAR JAYA TONDOK

MADE RUSDI  
LEMBARAN DESA MEKAR JAYA TONDOK TAHUN 2019 NOMOR 05



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA MEKAR JAYA TONDOK KEC. MAPPEDECENG**  
*Alamat : Lr.5/RT05 Dsn Bali Indah 1, Desa Mekar Jaya Tondok 91967*

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA MEKAR JAYA TONDOK KEC.MAPPEDECENG**  
**NOMOR 05 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN TERHADAP STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**PEMERINTAHAN DESA MEKAR JAYA TONDOK**  
**PERIODE TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKAR JAYA TONDOK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB IV 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan klasifikasi hasil analisis perkembangan desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mekar Jaya Tondok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Menyepakati Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa berdasarkan tingkat Perkembangan Desa, bahwa Desa Mekar Jaya Tondok Termasuk Desa Berkembang sehingga menggunakan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Berkembang.
- KEDUA :
- : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mekar Jaya Tondok tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Berskala Desa di Desa Mekar Jaya Tondok untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa.
- KETIGA :
- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di MEKAR JAYA  
Pada tanggal 29 Maret 2019  
KETUA BPD MEKAR JAYA TONDOK

**I MADE SURYADI**

# **BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 05/BA/DMJT/III/2019

Nomor : 05/BA-BPD/DMJT/III/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA MEKAR JAYA TONDOK TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA MEKARJAYATONDOK

TAHUN 2019-2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I MADE WIDANA : Kepala Desa Mekar Jaya Tondok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mekar Jaya Tondok selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I MADE SURYADI : Ketua BPD Desa Mekar Jaya Tondok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekar Jaya Tondok selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mekar Jaya Tondok Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mekar Jaya Tondok yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perdes STOK sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perdes STOK selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani dalam Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Mappedeceng untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani dalam Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD MEKAR JAYA TONDOK

**I MADE WIANA**

**I MADE SURYADI**

## 6. Struktur Organisasi


### LAMPIRAN I

PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK

NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MEKAR JAYA TONDOK

### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MEKAR JAYA TONDOK KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA



## 7. Kondisi Umum Desa

### 7.1. Kondisi Geografis

#### a. Letak Wilayah

Berdasar letak geografis wilayah, Desa Mekar Jaya berada antara  $2^{\circ}23'55''$  -  $2^{\circ}41'54''$  LS dan  $120^{\circ}21'9''$  -  $120^{\circ}32'40''$  BT. , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Cendana Putih
- Sebelah Timur : Desa Suka Harapan
- Sebelah Selatan : Desa Hasanah
- Sebelah Barat : Desa Ujung Mattajang

#### b. Luas Wilayah

Secara Topografi, Desa Mekar Jaya, yang terdiri dari :

- Sawah dan kebun : 195 Ha
- Tanah sawah : 134,5 Ha
  - Pekarangan/Pemukiman : 66 Ha
  - Tegal/kebun : 60,5 Ha
  - Fasilitas Sosial dan ekonomi : 5 Ha

Secara Administratif wilayah Desa Mekar Jaya terdiri dari 12 RT, dan 03 RW, meliputi 3 dusun ( peta desa terlampir )

Dengan kondisi topografi demikian, Desa Mekar Jaya memiliki potensi menjadi lumbung padi dan Beras untuk menyokong pangan di kabupaten luwu Utara.

### 7.2. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 1107 jiwa tahun 2016 meningkat menjadi 1118 di tahun 2017 dan pada tahun 2018 naik menjadi 1140, pada awal tahun 2019 penduduk Desa Mekar Jaya berjumlah 1.144 jiwa, dan pada tahun 2020 berjumlah 1110 jiwa.

## B. PROFIL PIMPINAN BADAN PUBLIK

### 1. Profil Kepala Desa



Nama : I Made Widana  
Tempat, Tanggal Lahir : Bali, 16 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : Paket C/ SLTA  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah II, Desa Mekar Jaya Tondok,  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

### 2. Profil Perangkat Desa

#### 2.1 Sekdes



Nama : Made Rusdi  
Tempat, Tgl Lahir : Sukadamai, 16 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah I, Desa Mekar Jaya Tondok,  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

## 2.2 Kaur Keuangan



Nama : Ketut Kariyana  
Tempat, Tgl Lahir : Bali, 25 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah II, Desa Mekar Jaya Tondok  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

## 2.3 Kasi Pemerintahan



Nama : Panjiarta  
Tempat, Tgl Lahir : Tabanan, 16 Januari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : Paket C/ SMA  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah I, Desa Mekar Jaya Tondok,  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

## 2.4 Kaur Umum



Nama : Marni  
Tempat, Tgl Lahir : Cendana Putih IV, 30 September 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SMA

Agama : Islam  
Alamat : Dusun Sumber Jaya, Desa Mekar Jaya  
Tondok, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara

#### 2.5 Kasi Kesra



Nama : Ketut Sri Wahyuni  
Tempat, Tgl Lahir : Cendana Putih II, 11 Maret 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah II, Desa Mekar Jaya Tondok  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

#### 2.6 Staf



Nama : Agung Ayu Niasari  
Tempat, Tgl Lahir : Subur, 30 Desember 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah II, Desa Mekar Jaya Tondok  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

#### 2.7 Operator Profil



Nama : Kadek Dwiyantri  
Tempat, Tgl lahir : 29 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah II, Desa Mekar Jaya Tondok  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

#### 2.8 Kadus Bali Indah I



Nama : Gusti Putu Susila  
Tempat, Tgl Lahir : Tabanan, 20 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah I, Desa Mekar Jaya Tondok  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

#### 2.9 Kadus Bali Indah II



Nama : Gusti Komang Nirta  
Tempat, Tgl Lahir : Bali, 20 Oktober 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : PAKET C/ SMA  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bali Indah II, Desa Mekar Jaya Tondok  
Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

#### 2.10 Kadus Sumber Jaya



Nama : Mustam  
Tempat, Tgl Lahir : Mangalle, 01 Juli 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : Paket C/SMA  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Sumber Jaya, desa Mekar Jaya Tondok

Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.

3. Rukun Tetangga (RT)

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Gede wimbawa	RT 01 Bali Indah 1
2.	Kadek Muliassa	RT 02 Bali Indah 1
3.	Kadek Juliadnyana	RT 03 Bali Indah 1
4.	Kadek Eka Saputra	RT 04 Bali Indah 1
5.	Wayan Kuti	RT 05 bali Indah 1
6.	Komang Herianto	RT 00 Bali Indah 2
7.	Ketut Budiayasa	RT 01 Bali Indah 2
8.	Kadek Purwata	RT 02 Bali Indah 2
9.	Kadek Sumerta	RT 03 Bali nIndah 2
10.	Komang Eliyadi	RT 04 Bali Indah 2
11.	Hamida	RT 06 Sumber Jaya
12.	Petrus tandi kobo	RT 05 Sumber Jaya

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Made Suryadi	Ketua
2.	Ketut Suartana	Wakil
3.	Niluh Putu Dianti	Sekretaris
4.	I Nyoman Rarat	Anggota
5.	Maria Hasni	Anggota

5. Perlindungan Masyarakat (Linmas)

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Ketut Suardana	Ketua
2.	Putu Sukadana	Anggota
3.	Gusti Putu Suardika	Anggota
4.	Made kardana	Anggota
5.	Ketut Suriana	Anggota
6.	Kadek Suwena	Anggota
7.	Komang Muliadi	Anggota
8.	Syahban	Anggota